

Pengaruh Profitabilitas, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance

Milawati^{1*}

¹ Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

Correspondence Email:
milawatiwulandari@gmail.com*

Keywords
Profitability, Firm Age, Firm Size, Capital Intensity, Tax Avoidance.

Abstrak

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang sah dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan untuk mengeksploitasi mingguan yang termasuk dalam ketentuan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, usia perusahaan, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2018 sebanyak 62 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dan mendapatkan sebanyak 25 perusahaan untuk digunakan sebagai sampel. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier ganda dan diolah menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki efek negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, usia perusahaan memiliki positif yang signifikan dengan penghindaran pajak sedangkan ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan sosial. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (www.pajak.go.id)

Adapun upaya mengurangi beban pajak dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu tax planning (perencanaan pajak), tax evasion (penggelapan pajak) dan tax avoidance (penghindaran pajak). Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri. (Pohan, 2016). Begitupun menurut Mahdiana dan Amin (2020) permasalahan penghindaran atas beban pajak merupakan masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi tax avoidance

diperbolehkan, tapi disisi yang lain hal ini tidak diinginkan. Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan tax avoidance ini lebih memanfaatkan celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah dalam hal ini fiskus (aparatus pajak) telah berupaya maksimal untuk menegakkan batasan yang pasti antara tax avoidance dan tax evasion.

Salah satu metode yang digunakan perusahaan dalam mengukur beban pajaknya adalah effective tax rate (ETR). ETR adalah suatu tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan kemudian dibagi laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR maka semakin baik nilai suatu perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan manajemen pajak. ETR mempunyai tujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase perusahaan membayar pajak sebenarnya terhadap laba komersial yang diperoleh perusahaan. Dan dari tarif pajak efektif ini perusahaan bisa melihat berapa besar dari tarif pajak yang ditetapkan. Tarif pajak efektif perusahaan digunakan sebagai salah satu acuan para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat kebijakan perusahaan yang memuat kesimpulan sistem perpajakan perusahaan. Dengan begitu perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan ETR. Dengan menggunakan tarif pajak efektif dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif dalam manajemen laba (Rahmawati, 2019).

Berdasarkan rata-rata Effective Tax Rate (ETR) beberapa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2018 mengalami fluktuasi. Seperti yang dapat dilihat pada grafik diatas rata-rata ETR pada tahun 2015 yaitu sebesar 29%, mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sebesar 26%, dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi sebesar 29% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu menjadi sebesar 27%. Hal ini berarti pada tahun 2016 menjadi tahun yang cukup berhasil dalam melakukan manajemen pajak yang baik dengan nilai ETR yang rendah dari tahun sebelum dan sesudahnya, karena semakin rendahnya nilai ETR maka semakin rendah agresivitas untuk melakukan penghindaran pajak. Rata-rata ETR periode 2015-2018 cenderung fluktuatif, variasi ETR di beberapa perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia ini menggambarkan besar kecilnya tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan.

Pada tahun 2016 berdasarkan laporan yang dibuat Ernesto Crivelly, penyidik dari IMF. Berdasarkan survei lalu dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan database International Center for Policy and Research (ICPR) dan International Center for Taxation and Development (ICTD) munculah data penghindaran pajak perusahaan 30 negara. Indonesia masuk ke peringkat 11 terbesar dengan nilai diperkirakan 6,48 miliar dolar AS, pajak perusahaan tidak dibayarkan perusahaan yang ada di Indonesia ke Dinas Pajak Indonesia (www.tribunnews.com).

Profitabilitas dianggap berpengaruh terhadap tax avoidance. Ardiansah dan Zulaikha (2014) menyatakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktivitas bisnisnya. Profitabilitas adalah alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. Namun hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Permata, Nurlaela dan Masitoh (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Umur perusahaan mampu menimbulkan penghindaran pajak. Menurut Waelchli dan Loderer (2010) dalam jurnalnya yang berjudul "Firm Age and Performance", seiring dengan berjalannya waktu perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya, termasuk

biaya pajaknya akibat pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewinta dan Setiawan (2016) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan penelitian yang dilakukan Permata, Nurlaela dan Masitoh (2017) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Faktor ketiga yang juga dianggap dapat mempengaruhi adalah ukuran perusahaan. Menurut Hasibuan (2009) dalam Permata, Nurlaela dan Masitoh (2018), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian Triyanti, Titisari dan Dewi (2020) menyatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya tax avoidance. Sedangkan menurut Oktamawati (2017) ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Capital intensity dianggap berpengaruh terhadap tax avoidance. Kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Dharma dan Noviari (2017) dan Anindyka, Pratomo dan Kurnia (2018) yang menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance. Semakin besar intensitas aset tetap dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula kecenderungan praktik tax avoidance karena adanya peluang bagi manajer untuk memanfaatkan adanya aset tetap perusahaan dalam memperoleh pengurangan besaran pajak. Tetapi hasil penelitian Wiguna dan Jati (2017) berbanding terbalik yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara capital intensity dengan tax avoidance.

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Trisianto dan Oktaviani (2016) teori keagenan dalam manajemen keuangan membahas adanya hubungan theory agency, yaitu hubungan mengenai adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajer. Dalam penelitian ini digunakan teori keagenan untuk menjelaskan konflik antara pemilik perusahaan dengan manajemen juga berdampak kepada permasalahan pemerintah, salah satunya adalah penghindaran pajak. Kinerja perusahaan yang telah dicapai akan diinformasikan kepada pihak pemilik dalam malalui laporan keuangan ketika pemilik tidak dapat memonitoring secara sempurna aktivitas manajemen. Sehingga manajemen diasumsikan memiliki kemungkinan untuk bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri, bukan secara adil dan bijaksana untuk kepentingan pemilik. Manajemen melakukan hal tersebut untuk memaksimalkan laba perusahaan guna mengimbangi keinginan pemilik yaitu berupa laba yang maksimal. Selain itu hal tersebut dilakukan agar kinerja manajemen terlihat meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat

berhasil mencapai target yang diinginkan. Manajemen yang cenderung ingin meningkatkan keuntungan perusahaan atau laba bersihnya akan menggunakan banyak cara, salah satunya adalah penghindaran pajak dan hal ini terjadi karena pemisahan antara kepemilikan dan manajemen. Hal ini belum tentu akan disetujui oleh pemilik perusahaan karena pemilik cenderung tidak ingin perusahaan mendapatkan akibat yang fatal ketika melakukan praktik penghindaran pajak.

Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang menjelaskan kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasari pada kesadaran seseorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku. Teori kepatuhan sejalan dengan kepatuhan wajib pajak dimana dengan adanya peraturan perundang-undangan perpajakan mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk mematuhi peraturan tersebut. Kesadaran untuk mematuhi peraturan merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Upaya tersebut dapat dilakukan guna mengurangi praktik penghindaran pajak atau tax avoidance yang dilakukan wajib pajak atas beban pajaknya agar wajib pajak senantiasa memiliki kesadaran untuk mematuhi kewajibannya yang telah diatur dalam perundang-undangan perpajakan (Djumaidin dan Novianti, 2018).

Tax Avoidance

Menurut Pohan (2016:23) tax avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR). ETR menggambarkan total beban pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total pendapatan sebelum pajak yang diperoleh perusahaan.

Hipotesis

Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan dari aktifitas bisnisnya. Profitabilitas juga sebagai alat ukur kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari laba perusahaan. Laba perusahaan merupakan dasar dalam pengenaan pajak perusahaan. Salah satu rasio dari profitabilitas adalah return on assets (ROA). ROA berpengaruh terhadap laba bersih. Semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi pula kemungkinan praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan, hal ini disebabkan perusahaan dengan laba yang tinggi akan dapat memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya. Dalam penelitian Mahdiana dan Amin (2020) serta Dwiyanti dan Jati (2019) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis berikut ini.

H1 : Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Menurut Waelchi dan Loderer (2010) dalam jurnalnya yang berjudul "Firm Age and Perfomance", seiring dengan berjalannya waktu perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya, termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan

beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan melakukan tax avoidance. Dalam penelitian Triyanti, Titisari dan Dewi (2020) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis berikut ini.

H2 : Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aset, log size, penjualan dan kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Semakin besar perusahaan maka semakin besar total aset yang dimilikinya. Dalam melakukan tax planning untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola total aset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak yaitu dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut karena beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian Triyanti, Titisari dan Dewi (2020) menyatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis berikut ini.

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. Capital intensity menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Kepemilikan aset tetap yang besar dapat mengurangi pembayaran pajak, karena aset tetap memiliki beban depresiasi atau beban penyusutan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Dalam penelitian Dwiyanti dan Jati (2019) serta Anindyka, Pratomo dan Kurnia (2018) menyatakan bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dari uraian tersebut dapat ditarik hipotesis berikut ini.

H4 : Capital intensity berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2018 dengan jumlah 62 perusahaan. Peneliti memilih sektor manufaktur sektor industri dasar dan kimia, karena perusahaan sektor manufaktur industri dasar dan kimia lebih banyak mempunyai pengaruh atau dampak terhadap lingkungan disekitarnya sebagai akibat dari aktifitas yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut menjadi alasan penulis tertarik untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak selama periode yang diteliti penulis.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018.	62
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2015-2018.	(1)
3	Perusahaan yang mengalami kerugian dan memiliki beban pajak selama periode 2015-2018.	(23)
4	Perusahaan yang laporan keuangannya disajikan menggunakan mata uang rupiah untuk periode 2015-2018.	(13)
Jumlah sampel perusahaan penelitian		25
Tahun penelitian		4
Total data dalam penelitian		100

Sumber : data Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah diolah

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{ Profit} + \beta_2 \text{ Umur} + \beta_3 \text{ Ukuran} + \beta_4 \text{ CI} + e$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (Tax Avoidance)

α : Konstanta

β_1 : Koefisien regresi variabel independen Profitabilitas

β_2 : Koefisien regresi variabel independen Umur Perusahaan

β_3 : Koefisien regresi variabel independen Ukuran Perusahaan

β_4 : Koefisien regresi variabel independen Capital Intensity

X1 : Profitabilitas

X2 : Umur Perusahaan

X3 : Ukuran Perusahaan

X4 : Capital Intensity

e : Variabel lain yang memengaruhi variabel dependen (Y)

Analisis data dilakukan untuk menjawab semua pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis dilakukan dengan bantuan software IBM Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 21.0.

HASIL DAN PENELITIAN

Uji Normalitas

Dalam penelitian ini untuk menguji normalitas menggunakan uji P-Plot dan One Sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan uji P-Plot menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang menunjukkan pola distribusi normal begitupun dengan

hasil dari uji One Sample Kolmogorov-Smirnov didapatkan hasil nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,198 lebih besar dari signifikansi sebesar 0,05, sehingga model regresi pada penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Pada uji multikolinearitas semua variabel independen yaitu profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan capital intensity menunjukkan nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF (Variance Inflation Factor) memiliki nilai kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen sehingga dapat dikatakan tidak ada kemiripan antar variabel independennya.

Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat dilihat dari grafik scatterplot dan uji spearman 'rho. Berdasarkan grafik scatterplot menunjukkan titik-titik data menyebar secara acak atau tidak membentuk pola tertentu yang teratur dan hasil uji spearman 'rho nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen menunjukkan lebih dari 0,05, sehingga data dalam penelitian ini disimpulkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

1. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dalam penelitian ini didapatkan nilai Durbin Watson dari model regresi adalah sebesar 2,049 sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan $n = 100$ serta $k = 4$ diperoleh dL sebesar 1,5922, dU sebesar 1,7582 dan nilai $4-dU$ sebesar 2,2418. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan nilai $dU < DW < 4-dU$ atau $1,7582 < 2,049 < 2,2418$ sehingga dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Pengujian Hipotesis Regresi Linier Berganda

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini besarnya nilai Adjusted R Square (R²) adalah sebesar 0,161 sebesar 16,1% dari nilai tax avoidance ditentukan oleh variabel profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan capital intensity. Sedangkan sisanya sebesar (100% - 16,1%) 83,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji statistik F ini untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersamaan (simultan) variabel-variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). Hal ini dilihat pada tabel yang disajikan berikut ini :

Tabel 2. Hasil Uji Kelayakan Model

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.204	4	.051	5.745	.000 ^b
Residual	.842	95	.009		
Total	1.046	99			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), CI, ROA, AGE, SIZE

Berdasarkan hasil output uji statistik F diatas diketahui bahwa nilai Fhitung adalah sebesar 5,745 sedangkan nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 2,467. Maka dapat disimpulkan

bahwa nilai Fhitung lebih besar dari nilai Ftabel ($5,745 > 2,467$) dan nilai sig. lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi, pengujian kelayakan Uji F layak digunakan dalam penelitian.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima artinya variabel independen (X) dalam penelitian ini secara individual memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y), begitu juga sebaliknya. Hasil uji t dilihat pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.531	.203		2.614	.010
ROA	-.859	.245	-.336	-3.498	.001
AGE	.003	.001	.218	2.153	.034
SIZE	-.012	.008	-.181	-1.488	.140
CI	.075	.062	.138	1.215	.227

Berdasarkan hasil uji t diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, umur perusahaan (age) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance sedangkan ukuran perusahaan (size) dan capital intensity (CI) tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena memiliki nilai signifikansi lebih besar 0,05.

Interpretasi Hasil Penelitian

Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Semakin besarnya laba perusahaan, maka semakin kecil kemungkinan kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Hal itu karena semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki tax planning yang baik sehingga mampu memperoleh pajak yang optimal dan perusahaan mampu menggunakan sumber dayanya untuk memanfaatkan insentif pajak sebaik mungkin. Sehingga perusahaan memiliki keyakinan dan menganggap bahwa perusahaan mampu mengatur pendapatan serta pembayaran pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian Mahdiana dan Amin (2020) tidak konsisten yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance.

Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Perusahaan yang mengalami penuaan harus

mengurangi biaya, termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pemahaman yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan melakukan tax avoidance. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Triyanti, Titisari dan Dewi (2020) yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian Permata, Nurlaela dan Masitoh (2018) tidak konsisten yang menyatakan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang disebabkan perusahaan kecil maupun besar mempunyai kewajiban dalam membayar pajak, besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan ditampilkan dalam laporan keuangan. Tidak terjadinya pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak dapat disebabkan oleh kewajiban dalam membayar pajak yang memang wajib bagi semua warga negara dan badan usaha. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Permata, Nurlaela dan Masitoh (2018) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian Handayani (2018) tidak konsisten yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Pengaruh Capital Intensity terhadap Tax Avoidance

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Capital intensity didefinisikan sebagai seberapa besar perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada aset tetap. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Namun besarnya kepemilikan aset tetap dalam perusahaan tidak dapat memberi pengaruh yang cukup besar pula dalam hal mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan. Karena pada dasarnya jumlah aset tetap yang besar bukan semata-mata untuk menghindari pajak, melainkan hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan perusahaan yaitu menunjang kegiatan operasional perusahaan yang digunakan dalam penyediaan barang dan jasa. Ketika perusahaan memiliki banyak aset tetap tetapi tidak dapat lagi memperhitungkan biaya penyusutannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamaludin (2020) yang menyatakan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan hasil penelitian Dwiyantri dan Jati (2019) tidak konsisten yang menyatakan capital intensity berpengaruh terhadap tax avoidance.

KESIMPULAN

Hasil analisis dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.; 2) Umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.; 3) Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.; dan 4) Capital intensity tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Jika dilihat dari hasil penelitian ini perusahaan dapat diharapkan untuk lebih memperhatikan dan taat dalam membayar pajak, sebab dinilai memiliki kemampuan lebih untuk membayar pajak sehingga mampu meminimalisir resiko kedepannya. Pemerintah juga diharapkan untuk terus melakukan perubahan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta lebih tegas dalam hukum perpajakan terutama pada peraturan yang dianggap celah oleh perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance..

DAFTAR PUSTAKA

- Anindyka, Dimas., Pratomo, D., Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. E-Proceeding of Management, Vol. 5 No. 1.
- Dewinta, I. A. dan Setiawan P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 14.3, 1584-1613.
- Dharma. dan Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18 (1).
- Djumaidin, N. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Thesis University of Muhammadiyah Malang.
- Dwiyanti, I. A. dan Jati, K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 27, 2293-2321.
- Handayani, R. (2016). Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Listing BEI Periode 2012-2015. Jurnal Akuntansi Maranatha, Vol. 10 No. 1.
- Hutapea, I. V. dan Herawaty, V. (2020). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3.
- Jamaludin, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas (ROA), Leverage (LTDER) dan Intensitas Aktiva Tetap terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2017. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7 No. 1, 85-92.
- Mahdiana, M. Q. dan Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol. 7 No.1, 127-138.
- Nugrahaeni. dan Pratomo D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. E-Proceeding of Management, Vol. 5 No. 2.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. 15 No.1.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., Masitoh, E. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 19 (01), 10-20.
- Pohan. C. A. (2016). Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis) Edisi Revisi. Jakarta : PT. Gramedia Jakarta.
- Trisianto, D. dan Oktavani R. M. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance dengan Leverage sebagai Variabel Mediasi. Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Universitas Stikubank Semarang, 5 (1), 65-81.
- Triyanti, N. W., Titisari K. H., Dewi, R. R. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Size, Leverage, Komite Audit, Komisaris Independen dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20 (1), 113-120.
- Silvia, Y. S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. Jurnal Equity, Vol. 3.
- Wiguna, Jati. I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Prefensi Risiko Eksekutif dan Capital Intensity pada Penghindaran Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 21 (1).